

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KDRT AKIBAT JUDI ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky, & Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky)

**Ananditya Waskitorini; Dr. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online sebagai alasan perceraian berdasarkan ketiga putusan Pengadilan Agama Sekayu. Judi online merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada munculnya KDRT, serta perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus hingga berujung pada perceraian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam ketiga putusan yang dianalisis, pada kasus praktik judi online tersebut tidak berdiri sendiri sebagai alasan perceraian, melainkan berkaitan dengan berbagai permasalahan rumah tangga seperti KDRT, serta perselisihan terus-menerus. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Tetapi Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh perilaku berjudi terhadap keutuhan rumah tangga dibandingkan dengan keberadaan perjudian itu sendiri. Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim dalam perkara perceraian akibat judi online dibangun berdasarkan keterkaitan antara judi online, KDRT, dan keretakan rumah tangga yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan.

Kata Kunci : Pertimbangan Yuridis Hakim, Judi Online, KDRT, Perceraian

Abstract

This research study aims to analyze the judges' legal considerations regarding domestic violence (DV) due to online gambling as grounds for divorce, based on three decisions of the Sekayu Religious Court. Online gambling is a form of behavior that not only causes economic losses but also leads to domestic violence, as well as ongoing disputes and arguments, ultimately leading to divorce. The results of this study indicate that in the three decisions analyzed, online gambling was not a stand-alone reason for divorce, but rather was linked to various domestic problems, such as domestic violence and ongoing disputes. The panel of judges concluded that the parties' marriage had broken down and there was no hope of reconciling. However, the judges' considerations focused more on the legal consequences of gambling on the integrity of the marriage than on the gambling itself. Therefore, the judges' legal considerations in divorce cases due to online gambling are based on the interconnectedness between online gambling, domestic violence, and the breakdown of the marriage, which results in the failure to achieve the goals of the marriage.

Keywords: Judges' Legal Considerations, Online Gambling, Domestic Violence, Divorce

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar pembentukan keluarga. Pada . Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hukum Islam juga menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemenuhan kewajiban serta penghormatan terhadap hak masing masing pasangan.

Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) menghendaki adanya alasan yang cukup sehingga suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Pengaturan mengenai alasan perceraian kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa salah satu pihak yang menjadi penjudi dan sukar disembuhkan dapat dijadikan alasan perceraian. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 116 juga mengadopsi ketentuan yang sama sebagai salah satu dasar putusannya perkawinan. Praktik peradilan agama memperlihatkan bahwa perjudian sering kali tidak berdiri sendiri sebagai penyebab perceraian, melainkan disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran kewajiban nafkah, dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus. Kondisi demikian menyebabkan hakim harus mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara komprehensif sebelum menentukan alasan hukum yang paling tepat dalam mengabulkan gugatan perceraian.

Temuan empiris juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara perjudian online dengan meningkatnya perkara perceraian di Indonesia. Penelitian empiris di Pengadilan Agama Tanjung Karang menemukan bahwa kecanduan judi online menyebabkan suami kehilangan kemampuan memenuhi kewajiban nafkah sehingga memicu krisis kepercayaan, perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, dan gugatan cerai dari

¹ Indonesia, Undang Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Ps. 1. Lihat juga Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Pasal 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 175.

pihak istri. Penelitian lain di Kota Pontianak menunjukkan bahwa perjudian online berimplikasi pada penurunan kesejahteraan ekonomi keluarga, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, serta rusaknya komunikasi dan hubungan emosional antara pasangan suami istri.² Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa perjudian online telah berkembang menjadi faktor multidimensional yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya alasan perceraian berupa perselisihan terus menerus, penelantaran nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian.

Kecanduan judi online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi keluarga, tetapi juga memicu munculnya berbagai persoalan lain yang berimplikasi pada keretakan rumah tangga. Tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami pelaku juga berpotensi melahirkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran terhadap pasangan sebagai bentuk pelampiasan emosi. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.³ Perselisihan yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga kemudian menjadi alasan hukum yang dapat dijadikan dasar pengajuan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁴ Hubungan antara perjudian online, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan yang berkepanjangan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian akibat perjudian memerlukan pertimbangan hukum yang komprehensif terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Analisis terhadap Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky menunjukkan adanya pola yang relatif sama dalam konstruksi perkara perceraian. Ketiga putusan sama sama memuat fakta bahwa perjudian online tidak berdiri sebagai penyebab tunggal perceraian, melainkan disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, serta perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Persamaan pola tersebut memperlihatkan bahwa perilaku berjudi menjadi faktor awal yang memicu munculnya

² Poltak Mulyanto Nadeak dan Adi Nur Rohman, "Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 1800-1802.

³ Indonesia, Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 1.

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12, TLN No. 3050, Ps. 19. Lihat juga Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pasal 116, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 175.

permasalahan lain hingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Perbedaan ketiga putusan terletak pada kompleksitas fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky memuat ancaman pembunuhan terhadap istri, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky memuat adanya hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky menitikberatkan pada penelantaran nafkah dan perselisihan yang berkepanjangan. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim lebih mengutamakan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keutuhan rumah tangga daripada sekadar keberadaan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pada Praktik peradilan yang tercermin dalam ketiga putusan justru menunjukkan bahwa perjudian online hampir selalu muncul bersamaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, maupun perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang masih bersifat umum dengan penerapan hukum oleh hakim yang mempertimbangkan keseluruhan fakta dan akibat hukum yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian akibat perjudian online tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis sebagai bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Kajian terhadap pertimbangan hakim dalam ketiga putusan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum dibangun dalam menghubungkan perjudian online dengan alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan alasan perceraian akibat perjudian online dalam praktik peradilan agama. Pada Analisis yang terdapat dalam Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky menunjukkan bahwa hakim tidak menempatkan perjudian online sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian fakta hukum yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara rumusan normatif Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang hanya menyebut unsur penjudi dengan praktik peradilan yang mempertimbangkan keterkaitan perjudian online dengan berbagai alasan perceraian lainnya. Permasalahan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perjudian online melalui analisis terhadap Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky.

2. METODE

Metode penelitian ini merupakan salah satu bahan dasar untuk mengkaji sebuah isu, yang dimana pendekatan ini berperan penting untuk mencapai sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini didasarkan dengan menggunakan metode kajian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat, kajian hukum normatif dilaksanakan dengan mekanisme mengkaji bahan pusaka ataupun data sekunder yang meliputi perundangan, dokumen resmi, buku-buku hukum serta jurnal ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menguraikan isi dari norma hukum secara sistematis, kritis serta analitis. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus, penelitian hukum normatif ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peraturan hukum yang berlaku.

Pada pendekatan perundang-undang serta pendekatan kasus ini juga sangat berlaku serta relevan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian kasus perkara pada penelitian skripsi yang membahas tentang ANALISIS YURIDIS TERHADAP KDRT AKIBAT JUDI ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN, yang dimana pendekatan perundang-undangan ini menganalisis aturan perundanganserta menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta juga Judi Online. Pada pendekatan kasus juga mengkaji putusan pengadilan atau yurisprudensi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam pendekatan kasus pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait kasus KDRT akibat judi online serta mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus KDRT akibat judi online.

Jenis serta sumber data pada metode peneitian ini ialah Bahan Hukum Primer serta Bahan Hukum Sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Bahan hukum primer terbagi atas Undang-undang, Komplikasi Hukum Islam serta Putusan Pengadilan Agama Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky., Putusan PA No 289/Pdt.G/2025/PA.Sky., serta Putusan PA Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky. Sedangkan Bahan hukum sekunder sebagai penunjang pada kajian ini. Analisis data dengan memakai cara deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data yang sudah dikumpulkan dari studi kepustakaan serta sudah terstruktur berdasarkan fakta serta informasi yang relevan dalam penelitian hukum normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan yuridis hakim dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh praktik judi online sangat bergantung pada proses pembuktian yang dilakukan selama persidangan. Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah⁵. Ketentuan tersebut menghendaki agar setiap dalil gugatan didukung oleh alat bukti yang sah sehingga mampu membentuk keyakinan hakim terhadap fakta yang disengketakan. Analisis terhadap Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky memperlihatkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pembuktiannya pada alat bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian mengenai praktik judi online, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Pembuktian unsur judi online dalam ketiga putusan dilakukan melalui keterangan para saksi yang mengetahui secara langsung kebiasaan Tergugat bermain judi online serta akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga. Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky memuat keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat sering bermain judi online, menggunakan narkoba, melakukan kekerasan fisik, dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga.⁶

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky juga memperlihatkan adanya keterangan saksi mengenai kebiasaan berjudi, penggunaan narkoba, keberadaan wanita idaman lain, serta kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban sebagai suami.⁷ Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky menunjukkan fakta yang serupa melalui keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat sering bermain judi slot, malas bekerja, dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat⁸. Muhammad Rahmah dalam penelitian mengenai judi online sebagai alasan gugatan perceraian menyimpulkan bahwa praktik perjudian online pada perkara perceraian di pengadilan agama umumnya dibuktikan melalui keterangan saksi dan dampak yang ditimbulkan terhadap rumah tangga, bukan melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), hlm. 7.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, bagian Keterangan Saksi Penggugat I dan Keterangan Saksi Penggugat II.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky, bagian Keterangan Saksi Penggugat I dan Keterangan Saksi Penggugat II.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky, bagian Keterangan Saksi Penggugat I dan Keterangan Saksi Penggugat II.

⁹ Muhammad Rahmah, *Judi Online Sebagai Alasan Gugatan Perceraian*, Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari, 2025, hlm. 95.

Hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan pola pembuktian dalam ketiga putusan Pengadilan Agama Sekayu karena Majelis Hakim lebih menitikberatkan akibat yang ditimbulkan oleh praktik perjudian terhadap keberlangsungan rumah tangga dibandingkan pembuktian unsur tindak pidananya.

Analisis terhadap unsur kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan keyakinannya pada kesesuaian antara dalil gugatan dan keterangan para saksi. Ketiga putusan memuat keterangan mengenai tindakan pemukulan, ancaman, maupun perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin serta memilih mengakhiri perkawinan. Penelitian Asni mengenai pertimbangan maslahat dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa hakim peradilan agama cenderung memprioritaskan perlindungan terhadap korban dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga daripada pembuktian unsur pidana kekerasan secara formal.¹⁰

Pola pertimbangan tersebut juga tampak dalam ketiga putusan yang menjadi objek penelitian karena Majelis Hakim lebih memfokuskan penilaian pada dampak kekerasan terhadap keharmonisan rumah tangga daripada menguraikan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kesamaan pola tersebut menunjukkan adanya konsistensi praktik peradilan agama dalam menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta yang memperkuat terjadinya disharmoni keluarga.

Hubungan antara praktik judi online dan keretakan rumah tangga juga diperkuat oleh penelitian Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, dan Tengku Mabrar Ali yang menyimpulkan bahwa kecanduan judi online menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga, hilangnya tanggung jawab suami, dan meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹¹ Dara Khoerunisa dan rekan peneliti juga menemukan bahwa tekanan ekonomi akibat judi online berkembang menjadi tekanan psikologis yang memicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga perceraian menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami istri.¹²

Temuan empiris tersebut memperlihatkan kesesuaian dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky, dan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky karena praktik judi online selalu disertai

¹⁰ Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Ahkam*, Vol. XIV, No. 2, 2014, hlm. 252.

¹¹ Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, dan Tengku Mabrar Ali, "Tinjauan Hukum tentang Pengaruh Judi Online terhadap Perceraian", *Iuris Studia*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 118.

¹² Dara Khoerunisa dkk., "Judi Online sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 87.

penelantaran nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perselisihan yang berlangsung secara terus menerus. Persamaan antara hasil penelitian terdahulu dan fakta persidangan menunjukkan bahwa praktik judi online memiliki hubungan kausal yang kuat dengan keretakan rumah tangga sehingga layak dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam perkara perceraian.

Analisis terhadap proses pembuktian dalam ketiga putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena putusan didasarkan pada alat bukti surat berupa identitas para pihak dan akta nikah serta diperkuat oleh keterangan sekurang kurangnya dua orang saksi yang saling bersesuaian mengenai pokok sengketa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga menunjukkan adanya hubungan logis antara alat bukti, fakta persidangan, dan kesimpulan hukum yang diambil sehingga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Analisis tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim masih memiliki ruang untuk dikembangkan melalui argumentasi yang lebih komprehensif terhadap fakta hukum yang menjadi dasar pengabulan gugatan perceraian.

Analisis terhadap pertimbangan yuridis Majelis Hakim menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara normatif telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena alat bukti dan keterangan saksi membuktikan adanya perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Analisis terhadap ketiga putusan memperlihatkan bahwa praktik judi online berfungsi sebagai faktor penyebab yang melahirkan berbagai pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga, sedangkan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus menjadi akibat hukum yang dijadikan dasar pengabulan gugatan perceraian. Pola pertimbangan demikian telah memenuhi aspek kepastian hukum karena berpedoman pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun masih menyisakan ruang pengembangan argumentasi mengenai kedudukan yuridis judi online sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam ketiga putusan juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim cenderung menyederhanakan rangkaian fakta persidangan ke dalam alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Fakta mengenai praktik judi online, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran

¹³ Indonesia, Undang Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 39 ayat (2).

nafkah, penyalahgunaan narkoba, dan hubungan dengan perempuan lain hanya dijadikan latar belakang munculnya konflik rumah tangga tanpa dianalisis secara mandiri dalam pertimbangan hukum. Penelitian Maulidiya Rahmah menunjukkan bahwa kecenderungan hakim menggunakan alasan perselisihan terus menerus telah menjadi pola umum dalam perkara perceraian akibat judi online karena unsur tersebut lebih mudah dibuktikan melalui keterangan saksi dibandingkan membuktikan status sebagai penjudi yang sukar disembuhkan.¹⁴ Pola yang sama juga tampak dalam ketiga putusan Pengadilan Agama Sekayu sehingga praktik perjudian hanya diposisikan sebagai faktor penyebab lahirnya perselisihan.

Analisis kritis juga menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai dalam ketiga putusan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hak asasi dalam lingkungan keluarga.¹⁵ Didalam Fakta persidangan memperlihatkan adanya tindakan pemukulan, ancaman, dan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Majelis Hakim lebih menempatkan fakta tersebut sebagai bagian dari perselisihan rumah tangga daripada menguraikannya sebagai bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa argumentasi hukum dalam ketiga putusan masih dapat diperkaya melalui analisis yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kekerasan dalam rumah tangga dan alasan perceraian.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, dapat dinyatakan bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku karena didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya ruang pengembangan argumentasi hukum melalui penguraian yang lebih komprehensif mengenai kedudukan judi online sebagai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kedudukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penguraian yang lebih mendalam terhadap kedua aspek tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan kausal antara praktik judi online, kekerasan dalam rumah tangga, dan keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pendekatan demikian juga akan memperkuat kualitas pertimbangan yuridis hakim karena tidak hanya berorientasi

¹⁴ Maulidiya Rahmah, *Judi Online Sebagai Alasan Gugatan Perceraian*, Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari, 2025, hlm. 103-105.

¹⁵ Indonesia, Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 1.

pada akibat berupa perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, tetapi juga menguraikan faktor penyebab yang melatarbelakangi lahirnya perselisihan tersebut secara sistematis dan komprehensif.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky., Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky., dan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky., dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ketiga putusan yang diteliti terdapat fakta adanya praktik judi online yang dilakukan oleh suami dan disertai dengan berbagai akibat hukum lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran kewajiban nafkah, penyalahgunaan narkoba, serta keretakan hubungan rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Namun demikian, Majelis Hakim tidak mengkualifikasikan judi online dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan menempatkannya sebagai faktor yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri.
- 2) Berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa konstruksi pertimbangan hakim dalam ketiga putusan lebih menitikberatkan pada akibat hukum yang ditimbulkan berupa keretakan rumah tangga dan hilangnya kemungkinan hidup rukun kembali dibandingkan pada penyebab awal terjadinya konflik, yaitu praktik judi online dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun putusan yang dijatuhkan telah memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku dan didasarkan pada pembuktian yang cukup, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi hukum hakim masih dapat dikembangkan secara lebih komprehensif melalui penguraian hubungan kausal antara praktik judi online, kekerasan dalam rumah tangga, dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan hukum yang dibangun menjadi lebih utuh dan mendalam.

4.2 Saran

- 1) Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan praktik judi online dan kekerasan dalam rumah tangga,

perlu dilakukan penguraian pertimbangan hukum yang lebih komprehensif terhadap hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dan keretakan rumah tangga yang terjadi. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan akibat hukum berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

- 2) Bagi para pihak yang berperkara, khususnya pasangan suami istri, diperlukan peningkatan kesadaran hukum mengenai dampak praktik judi online terhadap kehidupan rumah tangga. Praktik perjudian tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memicu penelantaran kewajiban keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta konflik yang berujung pada perceraian.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih luas mengenai kedudukan yuridis judi online sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta hubungan antara praktik judi online, kekerasan dalam rumah tangga, dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori, K., Wardiono, K., & Surbakti, N. (2010). *Pedoman penyusunan skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basri, C. H. (1999). *Kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*. Logos Wacana Ilmu.
- Diani, M. (2000). The concept of social movement. In K. Nash (Ed.), *Reading in contemporary political sociology* (p. 157). Blackwell Publishers.

Jurnal

- Asni. (2014). Pertimbangan maslahat dalam putusan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. *Ahkam*, 14(2), 252.
- Khoerunisa, D., dkk. (2024). Judi online sebagai faktor penyebab permasalahan perceraian di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 87.
- Nadeak, P. M., & Rohman, A. N. (2025). Dampak perjudian online terhadap keharmonisan suami istri dalam perspektif hukum keluarga. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1800–1802.

- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2024). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian. *Iuris Studia*, 5(2), 118.
- Rahmah, M. (2025). *Judi online sebagai alasan gugatan perceraian* (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari).
- Rahmah, M. (2025). *Judi online sebagai alasan gugatan perceraian* (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari).

Putusan Pengadilan

- Pengadilan Agama Sekayu. (2024). *Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sky*.
- Pengadilan Agama Sekayu. (2025). *Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sky*.
- Pengadilan Agama Sekayu. (2025). *Putusan Nomor 289/Pdt.G/2025/PA.Sky*.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.